

RINGKASAN CARA PEWARISAN 25 AHLI WARIS

Disusun oleh: Abu Riyadl Nurcholis Majid Ahmad, Lc

www.abu-riyadl.blogspot.com

konsultasi permasalahan warisan :

indosat: 0857 2825 1511 / telkomsel : 0853 2657 1234

15 Pewaris laki-laki

No	Pewaris	Cara Pewarisan	Syarat	Hajib (penghalang)
01	Putra ابن	Ta'shib/ Asobah	-	
02	Putranya Putra (cucu) dan kebawah seterusnya dari keturunan laki-laki, ابن الابن	Ta'shib/ Asobah	-	Putra ابن
03	Ayah الأب	Ta'shib/ Asobah	Tidak Ada Keturunan Mayit baik laki maupun perempuan	-
		1/6 (seper enam)	Ada Keturunan Mayit yang laki-laki dengan jalur laki-laki	
		1/6 + Ta'shib	Hanya Ada Keturunan si Mayit yang perempuan	
04	Kakek dari orang tua laki-laki الجد	Ta'shib/ Asobah	1. Tidak Ada Keturunan Mayit baik laki maupun perempuan 2. Tidak ada Ayah	Ayah الأب
		1/6 (seper enam)	Ada Keturunan Mayit yang laki-laki dengan jalur laki-laki	
		1/6 + Ta'shib	Keturunan Mayit yg mewarisi hanya perempuan	
05	Saudara kandung (dari seapak dan seibu), الأخ الشقيق	Ta'shib/ Asobah	Tidak ada yang memahjubkan	1. Pewaris dari nomor 1 s/d 3. 2. Kakek (tetapi ada khilaf dikalangan ulama')
06	Saudara satu ayah, الأخ للأب	Ta'shib/ Asobah	Tidak ada yang memahjubkan	1. Pewaris dari nomor 1 s/d 3. 2. Saudara kandung الأخ الشقيق 3. saudari kandung (أخت شقيقة) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir 4. Kakek (ada khilaf dikalangan ulama')
07	Saudara satu ibu, الأخ للأم	1/6 (seper enam)	1. Berjumlah hanya satu orang 2. Tidak ada yang memahjubkan	1. Keturunan mayit yang mewarisi baik itu laki maupun wanita 2. Ayah الأب dan kakek dan keatas
		1/3 (Sepertiga) Mereka berbagi rata dalam jatah ini, baik laki maupun wanita tidak dibedakan	1. Berjumlah 2 orang atau lebih 2. Tidak ada yang memahjubkan	

08	Putra saudara kandung dan seterusnya dari keturunan laki-laki mereka ابن الأخ الشقيق	Ta'shib/ Asobah	Tidak ada yang memahjubkan	1.Pewaris dari nomor 1 s/d 6 2.saudari kandung (أخت شقيقة) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir 3. saudari sebapak (أخت للأب) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir
09	Putra saudara satu ayah dan seterusnya dari keturunan laki-laki mereka ابن الأخ للأب	Ta'shib/ Asobah	Tidak ada yang memahjubkan	1.Pewaris dari nomor 1 s/d 8 kecuali no. 7 2.saudari kandung (أخت شقيقة) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir 3. saudari sebapak (أخت للأب) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir
10	Paman kandung, عم شقيق	Ta'shib/ Asobah	Tidak ada yang memahjubkan	1.Pewaris dari nomor 1 s/d 9 kecuali nomor 7 2.saudari kandung (أخت شقيقة) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir 3. saudari sebapak (أخت للأب) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir
11	Paman satu ayah dan keatasnya, عم للأب	Ta'shib/ Asobah	Tidak ada yang memahjubkan	1.Pewaris dari nomor 1 s/d 10 kecuali nomor 7 2. saudari kandung (أخت شقيقة) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir 3. saudari sebapak (أخت للأب) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir

12	Putra paman kandung dan keturunan mereka yang laki-laki ابن عم شقيق	Ta'shib/ Asobah	Tidak ada yang memahjubkan	1.Pewaris dari nomor 1 s/d 11 kecuali nomor 7 2.saudari kandung (أخت شقيقة) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir
13	Putra paman satu ayah dan keturunan mereka yang laki-laki, ابن عم للأب	Ta'shib/ Asobah	Tidak ada yang memahjubkan	1.Pewaris dari nomor satu 1s/d 12 kecuali nomor 7 2.saudari kandung (أخت شقيقة) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir 3. saudari sebapak (أخت للأب) yang yang dapat ta'shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma'a ghoir
14	Suami الزوج	1/2 (setengah)	Mayit Tidak memiliki keturunan(anak kebawah) yang ada hak mewarisi hartanya baik laki maupun wanita	-
		1/4 (seperempat)	Mayit memiliki keturunan(anak kebawah) yang ada hak mewarisi hartanya baik laki maupun wanita	
15	Orang yang memerdekakan Mayit. المعتق	At Ta'shib	Tidak ada yang memahjubkan	Seluruh pewaris ketika ada yg mendapat TA'SHIB

10 Pewaris dari perempuan

No	Pewaris	Cara Pewarisan	Syarat	Hajib
01	Putri بنت	$\frac{1}{2}$ (setengah)	1.Tidak ada Muashib(saudara lelaki si putri tersebut (الإبن) 2.tidak ada Musyaarik (bintun hanya berjumlah 1 orang)	-
		$\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Mereka berbagi dalam jatah ini	1.Tidak ada Muashib(saudara lelaki si putri tersebut (الإبن) 2. ada Musyaarik (bintun berjumlah 2 orang atau lebih)	
		At Ta'shib	Jika ada saudaranya laki-laki si putri (الإبن)	
02	Putri dari anak laki (cucu) dan keturunannya dgn jalur laki-laki بنت إبن	$\frac{1}{2}$ (setengah)	1.Tidak ada Muashib (ابن الإبن) 2.Tidak ada Musyaarik (binti ibn hanya berjumlah 1 orang) 3. Tidak ada Putri (بنت)	1.Putra yang lebih tinggi kedudukannya 2. Putri yang berjumlah 2 atau lebih yang mendapat $\frac{2}{3}$ Akan tetapi hajib no.2 ini tidak berlaku jika Putri dari anak laki mendapat Ta'shib bersama putranya putra
		$\frac{2}{3}$ (dua pertiga)	1. Tidak ada Muashib (ابن الإبن) 2. Ada Musyaarik (bintu ibn berjumlah 2 orang atau lebih) 3. Tidak ada Putri (بنت)	
		$\frac{1}{6}$ (seperenam) Takmilatan litsulutsain	1.Tidak ada Muashib (ابن الإبن) 2.Jika ada putri (بنت) yang mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan ini dinamakan takmilatan litsulutsain.	
		At Ta'shib	Jika ada saudaranya laki-lakinya atau anak pamannya laki2 (ابن الإبن)	
03	Ibu (الأم)	$\frac{1}{3}$	1.Mayit tidak memiliki keturunan yg mewarisi dan Mayit tidak memiliki saudara/i (sekandung/seayah/seibu) berjumlah 2 atau lebih 2. bukan termasuk masalah ghorowiyatain/umariyatain	-
		$\frac{1}{6}$	1.Mayit memiliki keturunan yg mewarisi ATAU Mayit memiliki saudara/i yg berjumlah 2 atau lebih 2. bukan termasuk masalah ghorowiyatain/umariyatain	
		$\frac{1}{3}$ dari sisa yang telah diambil oleh suami atau istri si mayit Namanya : Umariyatain atau ghorowiyatain	pewaris mayit yg dapat hak warisan hanya salah satu bentuk berikut: 1. Istri, ibu dan bapak 2. Suami, ibu, dan bapak Maka Jika ada kasus yg bentuknya salah satu tersebut diatas maka ibu tidak mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta keseluruhan tapi dapat $\frac{1}{3}$ dari sisa yang telah diambil menantu dan sisanya lagi untuk bapak	
04 dan 05	Nenek (جدة) dari pihak ayah maupun ibu	$\frac{1}{6}$ Untuk dibagi rata jika semua nenek ada	Tidak ada ibu	Ibu

06	saudari kandung dari seapak dan seibu أخت شقيقة	1/2	1.Tidak ada Musyaarik (ukhtun syaqiqoh hanya berjumlah 1 orang) 2.Tidak ada Muashib (الأخ الشقيق) 3 Tidak ada kakek 4. tidak ada yang memahjubkan	1. Putra (الإبن) dan keturunan laki lakinya 2. Ayah (الأب) 3.Kakek (tetapi ada khilaf dikalangan ulama’)
		2/3 untuk dibagi rata saudari saudari ini	1.Ada Musyaarik (ukhtun syaqiqoh berjumlah 2 orang atau lebih) 2.Tidak ada Muashib (الأخ الشقيق) 3 Tidak ada kakek 4. tidak ada yang memahjubkan	
		At Ta’shib	1. Dengan Akh syaqiq (الأخ الشقيق) 2. Dengan satu putri (بنت) atau lebih atau juga dengan Putri dari anak laki (cucu) dan keturunannya dgn jalur laki-laki بنت إبن , maka hal ini dinamakan ashobah ma’a ghoir. Jika ada Akh syaqiq maka ashobahnya dengan Akh syaqiq ini, maka untuk laki-laki 2x lipat wanita 3. tidak ada yang memahjubkan	
07	saudari satu ayah لأخت لأب	1/2	1.Tidak ada Musyaarik (ukhtun lil Ab hanya berjumlah 1 orang) 2.Tidak ada Muashib (الأخ للأب) 3 Tidak ada kakek 4. Tidak ada ukhtun syaqiqoh 5.Tidak ada yang memahjubkan	1. Putra (الإبن) dan keturunan laki-lakinya 2. Ayah (الأب) 3. Saudara kandung (الأخ الشقيق) 4. saudari kandung (أخت شقيقة) yang berjumlah 2 atau lebih Akan tetapi hajib no.4 ini tidak berlaku jika saudari seayah mendapat Ta’shib karena bersamanya saudara seayah. 5. saudari kandung (أخت شقيقة) yang yang dapat ta’shib karena ada bintun (putri mayit) atau bintu ibn (Cucu perempuan dari anak laki) ashobah ma’a ghoir. 6.Kakek (tetapi ada khilaf dikalangan ulama’)
		2/3 untuk dibagi rata kepada saudari saudari ini	1.Ada Musyaarik (ukhtun lil Ab berjumlah 2 orang atau lebih) 2.Tidak ada Muashib (الأخ للأب) 3 Tidak ada kakek 4. Tidak ada ukhtun syaqiqoh 5. tidak ada yang memahjubkan	
		1/6	1.Ada ukhtun syaqiqoh yang berjumlah satu mendapat 1/2 2.Tidak ada Muashib (الأخ للأب)	
		At Ta’shib	1.Dengan Akh Li Ab (الأخ للأب) 2. Dengan satu putri (بنت) atau lebih atau juga dengan Putri dari anak laki (cucu) dan keturunannya dgn jalur laki-laki بنت إبن , maka hal ini dinamakan ashobah ma’a ghoir. Akan tetapi jika ada akh liab maka ukhtun liab berashobah dg akh liab ini. maka untuk laki-laki 2x lipat wanita 3.Tidak ada yang memahjubkan	

08	saudari satu ibu أخت لأم	1/6 (seperenam)	1. Berjumlah hanya satu orang 2. Tidak ada yang memahjubkan	1. Keturunan mayit yang mewarisi baik dari laki atau wanita 2. Ayah الأب dan kakek dan keatas
		1/3 (Sepertiga) Mereka berbagi rata dalam jatah ini, baik laki maupun wanita khusus saudara seibu tidak dibedakan	1. Berjumlah 2 orang atau lebih 2. Tidak ada yang memahjubkan	
09	istri الزوجة	1/4 (seperempat) untuk dibagi rata kepada mereka jika ada dua atau lebih	Mayit Tidak memiliki keturunan (anak kebawah) yang ada hak mewarisi hartanya baik laki maupun wanita	-
		1/8 (seperdelapan) untuk dibagi rata kepada mereka jika ada dua atau lebih	Mayit memiliki keturunan (anak kebawah) yang ada hak mewarisi hartanya baik laki maupun wanita	-
10	Wanita yang memerdekakan Mayit معتقة	At Ta'shib	Tidak ada yang memahjubkan	Seluruh pewaris ketika ada yg mendapat TA'SHIB

Keterangan:

1.. Hajib adalah orang yg menghalangi warisan pada ahli waris lainnya. Adapun orang yang terhalang dinamakan mahjub

2.. At Ta'shib yaitu: mereka yang mengambil harta waris dengan sistem ambil **SISA** setelah ahli furudh mengambil jatahnya (pemilik furudhul muqoddaroh), atau jika tidak ada ahli furudh maka mereka mengambil seluruh bagian. Kemudian jika dalam ta'shib ada lelaki dan perempuan maka laki laki diberi jatah dua kali lipat dari jatah wanita

3.. Furudhul Muqoddaroh Adalah 6 jatah yg disebut kadarnya dalam Alqur'an maupun hadits nabi, yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6

4. qaidah umum hajib bisyakhsi (penghalang pewarisan karena seorang ashobah) adalah: asobah atau Ta'shib yang memiliki jalur lebih kuat akan menghalangi jalur dibawahnya urutannya adalah sebagai berikut :

- A. Bunuwah : jalur anak kebawah
- B. Ubuwwah : jalur bapak keatas
- C. Ukhuwah : jalur saudara dan anak saudara laki dari laki
- D. Umumah : Jalur Paman (saudara bapak) dan anak lakinya kebawah
- E. MU'TIQ /Al Wala' : jalur pembebas budak

Akan tetapi disana masih ada beberapa penghalang warisan lainnya pada permasalahan permasalahan tertentu.

5. Antara bunuwah dan ubuwwah tidak saling memahjubkan, walaupun pada jalur mereka sendiri terjadi pemahjuban, contoh : anak memahjubkan cucu (padahal mereka masih dalam satu jalur)

6.. Perlu difahami bahwa daftar pewaris ini dilihat dari sudut pandang si mayit, misal : Ibu (الأم) ia adalah ibunya sang mayit (bukan istrinya mayit)

Ringkasan sederhana ini tidak bisa melingkup seluruh ilmu waris. Karenanya ilmu ini sebaiknya dipelajari dg adanya guru atau pembimbing. Barakallahu fikum